



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

NOMOR : 001/HK.01.01/K.BB-05/01/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN ANGGARAN 2025**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung perlu menetapkan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan TIM keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor . 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Membentuk TIM Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA** : TIM Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang terdiri dari:
1. Pembina;
 2. Tim Pertimbangan;
 3. Atasan PPID
 4. PPID
 5. Petugas Pelayanan Informasi
- KETIGA** : Tugas TIM Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah :

- a. Menetapkan standar operasional prosedur Bawaslu Kabupaten Belitung yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Menyiapkan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- e. Melaksanakan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2025;

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpandan
Pada tanggal : 02 Januari 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA,**



REZEKI ARIS MUNAZAR

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung;
2. Arsip.

Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Belitung
Nomor : 001/HK.01.01/K.BB-05/01/2025
Pada tanggal : 02 Januari 2025

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BAWASLU KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	JABATAN		NAMA
1.	Pembina	-	Rezeki Aris Munazar, S.H;
2.	Tim Pertimbangan	-	Yerri Larona, S.Si Heikal Fackar, Lc
3.	Atasan PPID	-	Zainal Muttaqin, S.Sos / NIP. 19730119 201001 1 004;
4.	PPID	-	Ayu Vitrian Ningsi, S.H / NIP. 19960107 201902 2001
5.	Petugas Pelayanan Informasi	-	Nurtan Abdissalam, S.IP / NIPP. 1906010912940003 Ahmad Fikri Maulidi, S.H / NIPP. 199408192024211013 Okta Yureza, S.H / NIPP. 199610242024211013 Kasisnawati, S.H / NIPP. 199505082024212041 Nurul Pratiwi, S.IP / NIPP. 199605122024212035 Belly Sanjaya, A.Md Muhamad Yusuf

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA,**


REZEKI ARIS MUNAZAR